



SALINAN

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 500/Kep.4964-Eko/2025  
TENTANG

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025-2027

**WALI KOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, perlu dijaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat yang kondusif di Kota Bandung;  
b. bahwa untuk menghadapi dinamika tantangan ekonomi serta menjamin efektivitas, keterpaduan, dan sinergitas langkah pengendalian inflasi daerah, diperlukan arah kebijakan strategis yang terukur dan komprehensif dalam bentuk Peta Jalan Pengendalian Inflasi;  
c. bahwa sesuai dengan ketentuan pada angka II huruf c Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dalam pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Wali Kota menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah kota Bandung Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>Menetapkan</b> | : |  |
| <b>KESATU</b>     | : | Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2027.   |
| <b>KEDUA</b>      | : | Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.   |
| <b>KETIGA</b>     | : | Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi setiap anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung dalam pengendalian inflasi periode Tahun 2025-2027.   |
| <b>KEEMPAT</b>    | : | Pencapaian target Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dilaporkan oleh setiap Perangkat Daerah/Instansi terkait Tingkat Daerah Kota Bandung setiap Triwulan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung. |

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Desember 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG**  
**NOMOR: 500/Kep.4964-Eko/2025**  
**TENTANG**  
**PETA JALAN PENGENDALIAN**  
**INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2025-2027**

**PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2027**

NO	STRATEGI	PROGRAM	SUB PROGRAM 2025-2027	TIMELINE TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	
1	<b>Keterjangkauan Harga</b>	<b>1. Stabilisasi Harga</b>	a. Peningkatan stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan pokok, melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan satgas pangan  b. Monitoring dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  c. Sosialisasi Keamanan Pangan	a. Harga barang kebutuhan pokok tidak melebihi 15 % dari harga Eceran dan Harga Acuan Komoditas;  b. Di 8 pasar pasar tradisional, toko modern dan Toko Bangunan,  c. Melakukan Pemeriksaan Keamanan Pangan melalui Food Security setiap hari kerja.	a. Harga barang kebutuhan pokok tidak melebihi 15 % dari harga Eceran dan Harga Acuan Komoditas;  b. Di 8 pasar pasar tradisional, toko modern dan Toko Bangunan,  c. Melakukan Pemeriksaan Keamanan Pangan melalui Food Security setiap hari kerja.	a. Harga barang kebutuhan pokok tidak melebihi 15 % dari harga Eceran dan Harga Acuan Komoditas;  b. Di 8 pasar pasar tradisional, toko modern dan Toko Bangunan,  c. Melakukan Pemeriksaan Keamanan Pangan melalui Food Security setiap hari kerja.	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; c. Bagian Perekonomian Setda; d. Perum Bulog Cabang Bandung; e. Perumda Pasar Juara.
			Optimalisasi kegiatan KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) beras	Menjaga pasokan ketersediaan beras di pasar dalam rangka stabilisasi harga.	Menjaga pasokan ketersediaan beras di pasar dalam rangka stabilisasi harga.	Menjaga pasokan ketersediaan beras di pasar dalam rangka stabilisasi harga.	a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; b. Perum Bulog Cabang Bandung.

		Fasilitasi Distribusi Pangan (Gerakan Pangan Murah)	Melakukan Gerakan Pangan Murah (30 kali pertahun).	Melakukan Gerakan Pangan Murah (30 kali pertahun).	Melakukan Gerakan Pangan Murah (30 kali pertahun).	a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
		Bazar Murah dan Operasi Pasar Kebutuhan Pokok	a. Bazar Murah di 30 Kecamatan (4 kali Pertahun); b. Operasi Pasar (2 Kali Pertahun).	a. Bazar Murah di 30 Kecamatan (4 kali Pertahun); b. Operasi Pasar (2 Kali Pertahun).	a. Bazar Murah di 30 Kecamatan (4 kali Pertahun); b. Operasi Pasar (2 Kali Pertahun).	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
	<b>2. Mengelola Permintaan</b>	Monitoring Pendataan Distribusi/Stock Gas Elpiji 3 Kg di Tingkat Agen dan Pangkalan	Pelaksanaan monitoring seminggu 2 kali setiap bulan dalam setahun. a. Dengan sasaran kepada 64 Agen; b. Dengan sasaran 1.260 Pangkalan.	Pelaksanaan monitoring seminggu 2 kali setiap bulan dalam setahun a. Dengan sasaran kepada 64 Agen; b. Dengan sasaran 1.260 Pangkalan.	Pelaksanaan monitoring seminggu 2 kali setiap bulan dalam setahun a. Dengan sasaran kepada 64 Agen; b. Dengan sasaran 1.260 Pangkalan.	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
		Pembinaan pelaku usaha distribusi Bapokting	Dilaksanakan 2 kali dalam setahun.	Dilaksanakan 2 kali dalam setahun.	Dilaksanakan 2 kali dalam setahun.	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
		Penetapan pengaturan biaya Pendidikan Dasar	a. Pengaturan kebijakan daerah tentang mekanisme pembayaran Pendidikan Dasar melalui bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) dan BOS SD sebanyak 440 Satuan Pendidikan dan SMP sebanyak 240 Satuan Pendidikan	a. Pengaturan kebijakan daerah tentang mekanisme pembayaran Pendidikan Dasar melalui bantuan RMP dan BOS SD sebanyak 440 Satuan Pendidikan dan SMP sebanyak 240 Satuan Pendidikan	a. Pengaturan kebijakan daerah tentang mekanisme pembayaran Pendidikan Dasar melalui bantuan RMP dan BOS SD sebanyak 440 Satuan Pendidikan dan SMP sebanyak 240 Satuan Pendidikan	a. Dinas Pendidikan. b. Bagian; Kesejahteraan Rakyat Setda.

		b. Pengaturan kebijakan daerah tentang mekanisme pembayaran Pendidikan Perguruan Tinggi melalui bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP)(Rp.3.5jt untuk 1.186 orang/tahun).	b. Pengaturan kebijakan daerah tentang mekanisme pembayaran Pendidikan Perguruan Tinggi melalui bantuan RMP (Rp.3.5jt untuk 1.186 orang/tahun).	b. Pengaturan kebijakan daerah tentang mekanisme pembayaran Pendidikan Perguruan Tinggi melalui bantuan RMP (Rp.3.5jt untuk 1.186 orang/tahun).	
	Monitoring Pelaku Usaha beras, cabai merah, dan telur ayam ras	Jumlah Pelaku usaha dan distributor sebanyak 64 pelaku usaha; (Monitoring harga dilakukan setiap minggu satu kali) dalam setahun.	Jumlah Pelaku usaha dan distributor sebanyak 64 pelaku usaha; (Monitoring harga dilakukan setiap minggu satu kali) dalam setahun.	Jumlah Pelaku usaha dan distributor sebanyak 64 pelaku usaha; (Monitoring harga dilakukan setiap minggu satu kali) dalam setahun.	a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; b. Perumda Pasar Juara; c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
	Pelatihan Digital Marketing melalui pemanfaatan Market Place dan Media Sosial bagi Pelaku UMKM	Melaksanaan Diklat Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Mikro (40 orang) sebanyak 1 Kegiatan.	Melaksanaan Diklat Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Mikro (40 orang) sebanyak 1 Kegiatan.	Melaksanaan Diklat Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Mikro (40 Orang)sebanyak 1 Kegiatan.	a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
	Kegiatan Pendampingan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan sebanyak 62.342 (Rp.200.000/KPM/bln) (BPNT); b. Percepatan dan tepat sasaran Penyaluran KKS.(Kartu Kesejahteraan Sosial) dengan penerima KPM = 62.342;	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan sebanyak 62.342 (Rp.200.000/KPM/bln) (BPNT); b. Percepatan dan tepat sasaran Penyaluran KKS.(Kartu Kesejahteraan Sosial) dengan penerima KPM =	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan sebanyak 62.342 (Rp.200.000/KPM/bln) (BPNT); b. Percepatan dan tepat sasaran Penyaluran KKS.(Kartu Kesejahteraan Sosial) dengan penerima KPM =	a. Dinas Sosial.

			c. Program Keluarga Harapan sebesar 35.157 KPM.	62.342; c. Program Keluarga Harapan sebesar 35.157 KPM.	62.342. c. Program Keluarga Harapan sebesar 35.157 KPM.	
		<i>Integrated Farming</i> Buruan SAE	Pengembangan komoditas Holtikultura pada program Buruan SAE.	Pengembangan komoditas Holtikultura pada program Buruan SAE.	Pengembangan komoditas Holtikultura pada program Buruan SAE.	a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; b. KPw. Bank Indonesia Jabar; c. Bagian Perekonomian Setda.
		ATM Beras	Melaksanakan Bantuan beras 10kg/penerima manfaat untuk 3.450 orang	Melaksanakan Bantuan beras 10kg/penerima manfaat untuk 3.450 orang	Melaksanakan Bantuan beras 10kg/penerima manfaat untuk 3.450 orang	a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2	<b>Ketersediaan Pasokan</b>	<b>1.Penguatan Produksi Pangan Daerah</b>	Peningkatan Produksi Perikanan budidaya serta tebar benih melalui pelatihan	a. Pemberian pendampingan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan sebanyak 10 kali/tahun.	a. Pemberian pendampingan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan sebanyak 10 kali/tahun.	a. Pemberian pendampingan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan sebanyak 10 kali/tahun.
		<b>2.Memperkuat Kelembagaan</b>	<i>Integrated Farming</i> Buruan SAE	Penambahan dan Optimalisasi Kelompok Buruan SAE sebanyak 80 Kelompok Tani.	Penambahan dan Optimalisasi Kelompok Buruan SAE sebanyak 80 Kelompok Tani.	Penambahan dan Optimalisasi Kelompok Buruan SAE sebanyak 80 Kelompok Tani.

		Jumlah kegiatan fasilitasi jaringan usaha koperasi	Melaksanakan fasilitasi jaringan usaha koperasi sebanyak 1 Kegiatan/tahun.	Melaksanakan fasilitasi jaringan usaha koperasi sebanyak 1 Kegiatan/tahun.	Melaksanakan fasilitasi jaringan usaha koperasi sebanyak 1 Kegiatan/tahun.	a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
	<b>3.Penguatan Stok Pangan Daerah</b>	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Beras)	Penyediaan CPPD (beras) sebanyak 129 ton/tahun.	Penyediaan CPPD (beras) sebanyak 135 ton/tahun.	Penyediaan CPPD (beras) sebanyak 161 ton/tahun.	a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; b. Perum Bulog Cabang Bandung.
	<b>4.Mendorong Kerjasama Perdagangan Antar Daerah</b>	Kerjasama Pangan Antar Daerah	Terjalinnya kerjasama antar daerah untuk komoditas pangan strategis.	Terjalinnya kerjasama antar daerah untuk komoditas pangan strategis.	Terjalinnya kerjasama antar daerah untuk komoditas pangan strategis.	a. Bagian Kerjasama Setda; a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; c. Perumda Pasar Juara; d. Bagian Perekonomian Setda; e. Bagian Hukum Setda.
		Kerjasama antar daerah terkait distribusi pasokan ketersediaan barang kebutuhan pokok antar daerah produksi dan Kota Bandung sebagai kota konsumsi	Kerjasama Antar Daerah distribusi pasokan ketersediaan barang kebutuhan pokok se-Bandung Raya.	Kerjasama Anta Daerah distribusi pasokan ketersediaan barang kebutuhan pokok se-Bandung Raya.	Kerjasama Anta Daerah distribusi pasokan ketersediaan barang kebutuhan pokok se-Bandung Raya.	a. Bagian Kerjasama Setda; b. Perumda Pasar Juara; c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; e. Bagian Perekonomian Setda;

							f. Bagian Hukum Setda; g. Bagian Tata Pemerintahan Setda.
3	<b>Kelancaran Distribusi</b>	<b>1. Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan</b>	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PBBR) melalui sistem perijinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik <a href="#">oss.go.id</a>	Fasilitasi 3.000 Pelaku Usaha Pelayanan Berbantuan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem <a href="#">oss.go.id</a> kepada pelaku usaha di semua fasilitas layanan DPMPTSP Kota Bandung. a. Gedung Pelayanan DPMPTSP Kota Bandung, Jl. Cianjur 34 b. Gerai Pelayanan Publik Kota Bandung, Ruko Beryl Kawasan Summarecon c. Pelayanan Konsultasi Virtual, pendaftaran melalui WA Chat DPMPTSP 08112079555 d. Sakedap Drive Thru, Mal Pelayanan Publik Jl. Cianjur 34 e. Fasilitas SAKEDAP Mobile	Fasilitasi 3.000 Pelaku Usaha Pelayanan Berbantuan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem <a href="#">oss.go.id</a> kepada pelaku usaha di semua fasilitas layanan DPMPTSP Kota Bandung. a. Gedung Pelayanan DPMPTSP Kota Bandung, Jl. Cianjur 34 b. Gerai Pelayanan Publik Kota Bandung, Ruko Beryl Kawasan Summarecon c. Pelayanan Konsultasi Virtual, pendaftaran melalui WA Chat DPMPTSP 08112079555 d. Sakedap Drive Thru, Mal Pelayanan Publik Jl. Cianjur 34 e. Fasilitas SAKEDAP Mobile	Fasilitasi 3.000 Pelaku Usaha Pelayanan Berbantuan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem <a href="#">oss.go.id</a> kepada pelaku usaha di semua fasilitas layanan DPMPTSP Kota Bandung. a. Gedung Pelayanan DPMPTSP Kota Bandung, Jl. Cianjur 34 b. Gerai Pelayanan Publik Kota Bandung, Ruko Beryl Kawasan Summarecon c. Pelayanan Konsultasi Virtual, pendaftaran melalui WA Chat DPMPTSP 08112079555 d. Sakedap Drive Thru, Mal Pelayanan Publik Jl. Cianjur 34 e. Fasilitas SAKEDAP Mobile	a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

			Penurunan Titik Kemacetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalulintas di 4 titik rawan macet /persimpangan jalan;</li> <li>b. Optimalisasi Area Traffic Control System;</li> <li>c. Penertiban parkir liar melalui penderekan .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalulintas di 4 titik rawan macet /persimpangan jalan;</li> <li>b. Optimalisasi Area Traffic Control System;</li> <li>c. Penertiban parkir liar melalui penderekan .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalulintas di 4 titik rawan macet /persimpangan jalan ;</li> <li>b. Optimalisasi Area Traffic Control System;</li> <li>c. Penertiban parkir liar melalui penderekan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Perhubungan.</li> </ul>
		<b>2. Penguatan Kerjasama Antar Daerah</b>	Penguatan data Harga dan Neraca Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan;</li> <li>b. Integrasi data harga pangan dari aplikasi ARIMBI dengan Aplikasi SILINDA JABAR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan;</li> <li>b. Integrasi data harga pangan dari aplikasi ARIMBI dengan Aplikasi SILINDA JABAR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan;</li> <li>b. Integrasi data harga pangan dari aplikasi ARIMBI dengan Aplikasi SILINDA JABAR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Komunikasi dan Informatika;</li> <li>b. Perumda Pasar Juara;</li> <li>c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;</li> <li>d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;</li> <li>e. KPw. Bank Indonesia Jabar.</li> </ul>
4	<b>Komunikasi Efektif</b>	<b>1. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data</b>	Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis	Penyajian data harga pangan di ARIMBI dan SILINDA JABAR (Sistem Pengendalian Inflasi Daerah) Jawa Barat (setiap hari dalam satu tahun)	Penyajian data harga pangan di ARIMBI dan SILINDA JABAR (Sistem Pengendalian Inflasi Daerah) Jawa Barat (setiap hari dalam satu tahun)	Penyajian data harga pangan di ARIMBI dan SILINDA JABAR (Sistem Pengendalian Inflasi Daerah) Jawa Barat (setiap hari dalam satu tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumda Pasar Juara;</li> <li>b. Dinas Komunikasi dan Informatika;</li> <li>c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;</li> <li>d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.</li> </ul>

		<p>Peran Aktif Kepala Daerah dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi pangan dan isu strategis lainnya yang berkaitan dengan pengendalian Inflasi</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan anggota TPID, instansi / lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan.</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan anggota TPID, instansi / lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan.</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan anggota TPID, instansi / lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan.</p>	<p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika; b. Perumda Pasar Juara; c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; e. Bagian Perekonomian Setda.</p>
		<p>Pengendalian dan Pemantauan Ketersediaan Stok dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN</p>	<p>Kepala Daerah melakukan Sidak ke Pasar Tradisional dan Toko Modern menjelang HBKN (3 kali per Tahun).</p>	<p>Kepala Daerah melakukan Sidak ke Pasar Tradisional dan Toko Modern menjelang HBKN. (3 kali per Tahun).</p>	<p>Kepala Daerah melakukan Sidak ke Pasar Tradisional dan Toko Modern menjelang HBKN. (3 kali per Tahun).</p>	<p>a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; c. Dinas Komunikasi dan Informatika; d. Bagian Perekonomian Setda; f. Perumda Pasar Juara.</p>
		<p>Penguatan Pelaporan Kegiatan Pengendalian Inflasi kepada Provinsi dan Pusat</p>	<p>a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian inflasi secara Triwulan (4 Laporan). b. Penyusunan Peta Jalan/Road Map TPID (1 Laporan).</p>	<p>a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian inflasi secara Triwulan (4 Laporan). b. Penyelarasan dan penjabaran Peta Jalan/ Road Map TPID (1 Laporan).</p>	<p>a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian inflasi secara Triwulan (4 Laporan). b. Penyelarasan dan penjabaran Peta Jalan/ Road Map TPID (1 Laporan).</p>	<p>a. Bagian Perekonomian Setda.</p>

	<b>2.Koordinasi Pusat dan Daerah</b>	Menjalin komunikasi harmonis dengan instansi/lembaga terkait	Koordinasi, Integrasi sinkronisasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan instansi /lembaga terkait mengenai perkembangan Pengendalian Inflasi Daerah.	Koordinasi, Integrasi sinkronisasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan instansi /lembaga terkait mengenai perkembangan Pengendalian Inflasi Daerah.	Koordinasi, Integrasi sinkronisasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan instansi /lembaga terkait mengenai perkembangan Pengendalian Inflasi Daerah.	a. Bagian Perekonomian Setda; b. KPw. Bank Indonesia Jabar.
	Rapat Koordinasi	a. Rapat Kordinasi TPID (12 kali per Tahun); b. <i>Capacity Building</i> (1 kali per Tahun); c. <i>Forum Group Discussion</i> (1 kali per Tahun); d. <i>High Level Meeting.</i> (2x per Tahun).	a. Rapat Kordinasi TPID (12 kali per Tahun); b. <i>Capacity Building</i> (1 kali per Tahun); c. <i>Forum Group Discussion</i> (1 kali per Tahun); d. <i>High Level Meeting.</i> (2x per Tahun).	a. Rapat Kordinasi TPID (12 kali per Tahun); b. <i>Capacity Building</i> (1 kali per Tahun); c. <i>Forum Group Discussion</i> (1 kali per Tahun); d. <i>High Level Meeting.</i> (2x per Tahun).	a. Rapat Kordinasi TPID (12 kali per Tahun); b. <i>Capacity Building</i> (1 kali per Tahun); c. <i>Forum Group Discussion</i> (1 kali per Tahun); d. <i>High Level Meeting.</i> (2x per Tahun).	a. Bagian Perekonomian Setda; b. Unsur TPID Kota Bandung.
	Melakukan siaran pers, talk show, Bandung Menjawab dan program lainnya dalam rangka membentuk persepsi positif masyarakat	a. Pemberian Informasi pengendalian Inflasi daerah melalui media social dan media massa, Bandung Menjawab; b. Peningkatan kerjasama dengan Forkopimda dan Forum ulama (2 kali per tahun) /Pemuka Agama lainnya (1 kali per tahun) dalam penyebaran informasi inflasi daerah.	a. Pemberian Informasi pengendalian Inflasi daerah melalui media social dan media massa, Bandung Menjawab; b. Peningkatan kerjasama dengan Forkopimda dan Forum ulama (2 kali per tahun)/Pemuka Agama lainnya (1 kali per tahun) dalam penyebaran informasi inflasi daerah.	a. Pemberian Informasi pengendalian Inflasi daerah melalui media social dan media massa, Bandung Menjawab; b. Peningkatan kerjasama dengan Forum ulama (2 kali per tahun)/Pemuka Agama lainnya (1 kali per tahun) dalam penyebaran informasi inflasi daerah.	a. Pemberian Informasi pengendalian Inflasi daerah melalui media social dan media massa, Bandung Menjawab; b. Peningkatan kerjasama dengan Forum ulama (2 kali per tahun)/Pemuka Agama lainnya (1 kali per tahun) dalam penyebaran informasi inflasi daerah.	a. Dinas Komunikasi dan Informatika; b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda; c. Forkopimda; d. Baznas.

	<b>3.Pengendalian Ekspektasi Inflasi</b>	Penguatan Strategi Peran Komunikasi Kebijakan untuk Menjangkar Ekspektasi Inflasi	a. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/ lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan; b. Koordinasi dengan Pusat dan Provinsi lain terkait pengendalian inflasi daerah.	a. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/ lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan; b. Koordinasi dengan Pusat dan Provinsi lain terkait pengendalian inflasi daerah.	a. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/ lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan; b. Koordinasi dengan Pusat dan Provinsi lain terkait pengendalian inflasi daerah.	a. Bagian Perekonomian Setda; b. Unsur TPID Kota Bandung.
--	--	---	---	---	---	--

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002